



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat sehingga perlu diganti;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2-

- Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5);

MEMUTUSKAN: ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
9. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Pengkajian



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4-

10. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
13. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BRIDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BRIDA, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat yang terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok JF;
  - c. Kelompok JF.

(2) Bagan ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5-

- (2) Bagan susunan organisasi BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
- a. melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan
  - b. melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
  - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
  - e. pemantauan ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6-

- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- i. pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal BRIDA dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada BRIDA.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
  - b. merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF subtansi;
  - c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - d. pengelolaan, ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-7-

- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtangaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja ASN; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan Jabatan Fungsional serta evaluasi kinerja ASN.

Paragraf 4  
Kelompok JF

Pasal 7

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka (2) terdiri atas:

- a. Kelompok JF substansi program, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila; dan
- b. Kelompok JF substansi keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan system akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-8-

Pasal 8

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
  3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
  4. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
  5. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- b. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di Daerah, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi ;
  1. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi kerjasama invensi dan inovasi serta kemitraan invensi dan inovasi di Daerah;
  3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi kerjasama invensi dan inovasi serta kemitraan invensi dan inovasi di Daerah;
  4. pemantauan ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-9-

4. pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di Daerah;
5. pelaksanaan Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
6. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/pusat organisasi/penelitian lainnya di Daerah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka (2) dan huruf c terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BRIDA sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) jabatan fungsional merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh ASN yang memenuhi syarat dan ketentuan jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina masing-masing.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan BRIDA merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-10-

- (2) Pelaksanaan fungsi BRIDA, diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian dan Kelompok JF sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan BRIDA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pejabat struktural dan Kelompok JF, wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Perangkat Daerah masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Badan bertanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan proses bisnis;
  - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik;
  - b. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
  - c. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- (3) Pejabat struktural bertanggung jawab:
  - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
  - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Struktural kecuali Kepala Badan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Pejabat Struktural kecuali Kepala Kepala Badan dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit kerja terkait.

(6) Dalam ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-11-

- (6) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Struktural kecuali Kepala Badan dibantu oleh pejabat dan pegawai di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 12

- (1) Pejabat fungsional dapat ditugaskan secara individu atau tim kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Penilai Kinerja atau pimpinan unit kerja.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penugasan langsung atau pengajuan sukarela kepada Pejabat Penilai Kinerja atau pimpinan unit kerja.
- (3) Penugasan dapat dilakukan dalam unit organisasi, antar unit organisasi atau lintas Perangkat Daerah.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari satu jenis atau lebih jf dan pelaksana.
- (5) Di dalam tim kerja ditunjuk seorang Ketua Tim.
- (6) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan kepada Pejabat Penilai Kinerja dan pimpinan unit kerja.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada BRIDA wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan secara berjenjang.
- (2) Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sekretaris menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Badan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-12-

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 14

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Subbagian atau JF untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Badan merupakan pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan BRIDA diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan BRIDA wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-13-

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 12 September 2024  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-14-

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 12 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,




Januar Bayu Irawan, SH., MH  
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH  
NIP. 19850112 201101 1 003